



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012
TANGGAL 5 JANUARI 2012

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API
NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN JARINGAN JALUR KERETA API NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Timur		
I.1.	Jaringan jalur kereta api lintas batas negara - Simanggaris - Malinau - Tanjung Selor - Tanjung Redeb - Sangkulirang - Sangata - Bontang	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Kawasan Perbatasan Negara	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang, PKW Sangata, PKW Tanjung Redeb, PKW Tanjung Selor, PKW Malinau, dan PKSN Simanggarismengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Tarakan-Tanjung Salas-Nunukan-Pulau Bunyu-Malinau (Tatapanbuma) dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Bontang - Samarinda - Tenggarong - Balikpapan Penajam dan Sekitarnya (Bonsamtebajam), Kawasan Andalan Sangkulirang-Sangata-Muara Wahau (Sasamawa), dan Kawasan Andalan Tanjung Redeb dan Sekitarnyamengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Kalimarau-Berau, Bandar Udara Bontang, Pelabuhan Tanjung Santan, Pelabuhan Tanjung Selor, Pelabuhan Tanjung Sangata, Pelabuhan Maloi, dan Pelabuhan Tanjung Redebmengembangkan jaringan jalur kereta api untuk meningkatkan aksesibilitas di kawasan perbatasan negaramembatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apimembatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanmenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>kereta api</p> <p>h. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>i. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
I.2.	Jaringan jalur kereta api lintas Bontang-Samarinda-Balikpapan	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Bontang, Bandar Udara Samarinda Baru, Bandar Udara Sepinggian, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Tanjung Santan, termasuk Terminal Lhok Tuan dan Terminal Tanjung Laut</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
I.3.	Jaringan jalur kereta api lintas Balikpapan - Tanah Grogot - Tanjung - Ampah	Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang dan PKW Tanah Grogot</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Sepinggian, Pelabuhan Balikpapan, dan Pelabuhan Tanah Grogot</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.4.	Jaringan jalur kereta api lintas Ampah-Muara Teweh	Jalur Kereta Api Antarkota	a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKW Muara Teweh b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Muara Teweh dan Kawasan Andalan Buntok c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan dan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.5.	Jaringan jalur kereta api lintas Ampah-Buntok-Palangkaraya	Jalur Kereta Api Antarkota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Buntok dan PKN Palangkarayab. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk mendukung pengembangan Kawasan Andalan Buntok dan Kawasan Andalan Kuala Kapuasc. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan, dan Bandar Udara Tjilik Riwutd. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apie. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta apig. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasih. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.6.	Jaringan jalur kereta api lintas Batulicin - Pelaihari - Banjarmasin - Kuala Kapuas - Pulang Pisau - Palangkaraya	Jalur Kereta Api Antarkota	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Banjarmasin, PKW Kuala Kapuas, dan PKN Palangkarayamengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Batulicin, Kawasan Andalan Banjarmasin Raya dan Sekitarnya, dan Kawasan Andalan Kuala Kapuasmengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan, jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Syamsuddin Noor, Bandar Udara Tjilik Riwut, Pelabuhan Batulicin, dan Pelabuhan Banjarmasinmembatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apimembatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanmenetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta apimemanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasimenerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.7.	Jaringan jalur kereta api lintas Samarinda-Tenggarong-	Jalur Kereta Api Antarkota	<ol style="list-style-type: none">mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKN Kawasan Perkotaan Balikpapan-Tenggarong-Samarinda-Bontang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
	Kotabangun		<ul style="list-style-type: none">b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Bonsamtebajam dan Sekitarnyac. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Samarinda Baru, dan Pelabuhan Samarindad. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apie. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta apig. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasih. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.8.	Jaringan jalur kereta api lintas Muara Teweh-Puruk Cahu	Jalur Kereta Api Antarkota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKW Muara Tewehb. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Muara Teweh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantand. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apie. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta apig. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasih. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
I.9.	Jaringan jalur kereta api lintas Ampah-Bangkuang	Jalur Kereta Api	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantanb. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apic. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>jalan</p> <p>d. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>e. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>f. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
II.	Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Selatan Pulau Kalimantan Bagian Barat		
II.1.	Jaringan jalur kereta api lintas Palangkaraya-Sampit-Nanga Bulik-Nanga Tayap-Sanggau	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Palangkaraya, PKW Sampit, dan PKW Sanggau</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Sampit-Pangkalan Bun, Kawasan Andalan Kuala Kapuas, Kawasan Andalan Ketapang dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Sanggau</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, dan Bandar Udara Tjilik Riwut</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none">e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalanf. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta apig. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasih. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian
II.2.	Jaringan jalur kereta api lintas Sanggau-Pontianak	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<ul style="list-style-type: none">a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Pontianak dengan PKW Sanggaub. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Sanggauc. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Supadio, dan Pelabuhan Pontianakd. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta apie. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
II.3.	Jaringan jalur kereta api lintas Pontianak-Mempawah-Singkawang-Sambas-batas negara	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota dan Kawasan Perbatasan Negara	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKN Pontianak, PKW Mempawah, PKW Singkawang, dan PKW Sambas</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Supadio, dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
II.4.	Jaringan jalur kereta api lintas Sambas-Bengkayang-Ngabang-Sanggau-Sintang-Putussibau	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk menghubungkan PKW Sambas, PKW Sanggau, PKW Sintang, dan PKW Putussibau</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Singkawang dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Sanggau, serta Kawasan Andalan Kapuas Hulu dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Utara Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, jaringan jalan pengumpan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Pangsuma, dan Bandar Udara Susilo</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api</p> <p>g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi</p> <p>h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian</p>
II.5.	Jaringan jalur kereta api lintas Pontianak-Ngabang	Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota	<p>a. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani PKN Pontianak</p> <p>b. mengembangkan jaringan jalur kereta api untuk melayani Kawasan Andalan Pontianak dan Sekitarnya</p> <p>c. mengembangkan jaringan jalur kereta api yang terpadu terutama dengan pengembangan Jaringan Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan, Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Kalimantan, Bandar Udara Supadio, dan Pelabuhan Pontianak</p> <p>d. membatasi pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api</p> <p>e. membatasi jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jaringan jalan</p> <p>f. menetapkan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO.	JARINGAN JALUR KERETA API	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			kereta api g. memanfaatkan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi h. menerapkan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Depur/Bidang Perekonomian,



Retno Pudi Budi Astuti